




PUTUSAN

Nomor : 57 / Pid.B / 2011 / PN. Sgl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : AAN SAPUTRA Bin MISRAN;
Tempat lahir : Nyogan (Jambi);
Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / Tahun 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Nyogan Kec. Mestong
Kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : ALADIN Bin MISRAN;
Tempat lahir : Nyogan (Jambi);
Umur / Tgl. lahir : 19 Tahun / Tahun 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Nyogan, Kec. Mestong
Kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani; 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Nama lengkap : MADI Bin ARBAIN;
Tempat lahir : Nyogan (Jambi);
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / Tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Nyogan Kec. Mestong
Kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani

Para terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Jambi berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 06 September 2011.


Para terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung; 

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN dan terdakwa III. MADI Bin ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN dan terdakwa III. MADI Bin ARBAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah sawit;
 Dikembalikan kepada pemilik.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar keberatan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tertanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa tidak terima dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan nya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum karena para terdakwa melakukan pemanenan buah sawit itu dikebun kakek para terdakwa (Datuk Baim) bukan di kebun milik saksi H. Elman Bin H. Matedin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan atas pernyataan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tertanggal 08 Juni 2011 yakni sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN dan terdakwa III. MADI Bin ARBAIN pada hari rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Nopember 2010, bertempat di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi Tandi Bin Taherudin dan saksi Sudi Yanto Bin Suud akan pergi memanen getah dikebun karet milik saksi Indra Gunawan Bin H. Elman, dalam perjalanan menuju kebun karet bertemu dengan para terdakwa terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN yang sedang melansir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor. Terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan menegur " mau kemana Tan ?" lalu dijawab oleh saksi Tandi " mau ngambil getah manen" Terdakwa I lalu berkata "yolah." Kemudian saksi Tandi dan saksi Sudi Yanto pun melanjutkan perjalanan menuju kebun karet milik saksi Indra. Kurang lebih 2 menit kemudian atau kurang lebih 300 meter dari tempat bertemu dengan terdakwa I, saksi Tandi dan saksi Sudyanto pun sampai di kebun getah milik saksi Indra dan memarkirkan motornya masing-masing di dekat cetakan getah. Saat itu saksi Tandi dan saksi Sudyanto mendengar suara seperti suara buah kelapa sawit jatuh, saksi Tandi dan saksi Sudyanto mendekati asal suara tersebut. Kurang lebih lebih 25 meter dari tempat cetakan getah tepatnya dari belakang tanah tumbuh saksi Tandi dan saksi Sudyanto melihat terdakwa III. Madi Binb Arbain yang jaraknya kurang lebih 3 meter sedang mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok yang saksi ketahui milik saksi H. Elman Bin H. Matedin sedangkan terdakwa II. Aladin Als. Adin Bin Misran sedang melansir buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh terdakwa III. dengan menggunakan angkong ketempat mengumpulkan buah di pinggir jalan. Setelah mengetahui hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Tandi dan saksi Sudiyanto kembali lagi ketempat cetakan getah dikebun karet saksi Indra, lalu saksi Tandi dan saksi Sudiyanto keluar dari dalam kebun dengan membawa masing-masing 1 (satu) keeping getah karet dan getah tersebut di dalam parit PT. ASA. Kemudian saksi Tandi masuk lagi ke dalam kebun untuk mengecek terdakwa II dan terdakwa III yang sedang memanen buah kelapa sawit milik saksi H. Elman Bin H. Matedin sedangkan saksi Sudiyanto menunggu di dekat parit PT. ASA. Dalam perjalanan masuk ke dalam kebun saksi Tandi mendengar suara motor yang juga mengarah masuk ke dalam kebun, lalu saksi Tandi memutar balik sepeda motornya dan akhirnya bertemu dengan terdakwa I sedang menuju ke dalam kebun menggunakan sepeda motornya. Terdakwa I menghentikan sepeda motornya begitu juga saksi Tandi, saksi Tandi lalu bertanya kepada Terdakwa I "siapa yang di dalam?" dijawab oleh terdakwa I "Madi dengan Aladin", lalu saksi Tandi berkata "Yolah". Selanjutnya terdakwa I masuk kedalam kebun sedangkan saksi Tandi menuju ke arah luar menemui saksi Sudiyanto setelah bertemu saksi Tandi dan saksi Sudiyanto pun pulang ke rumah. Akibat perbuatan mereka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang telah mengambil sekitar 25 tandan buah sawit milik saksi korban H. Elman Bin H. Matedin hingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 150.000,- (seratus-lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu mengajukan keberatan yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tertanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN tidak pernah melakukan pemanenan buah sawit diatas tanah milik saksi korban H. Elman Bin H. Matedin melainkan terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN ada melakukan pemanenan buah sawit diatas tanah milik kakek para terdakwa dan dilakukan bersama saksi FERI Bin HASAN sedangkan untuk terdakwa III. MADI pada tanggal 24 Nopember 2010 itu berada di rumah dan sedang menonton TV sehingga tidak ikut

melakukan pemancaran dengan terdakwa I. AAN SAPUTRA dan Terdakwa ALADIN dan saksi FERI BIN HASAN;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa selanjutnya Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan atas keberatan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. INDRA GUNAWAN Bin ELMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena kebun milik orang tua saksi dan kebun milik kakek para terdakwa bersebelahan tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait para terdakwa ada mengambil buah sawit milik orang tua saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para terdakwa mengambil buah sawit milik orang tua saksi, tapi saksi mendapatkan laporan secara langsung dari para pekerja yang bekerja di kebun milik orang tua saksi yakni saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO yang saat itu datang ke rumah saksi;
- Bahwa kebun orang tua saksi juga merupakan kebun saksi dan pengelolaan kebun orang tua saksi diserahkan pada saksi;
- Bahwa pekerja yang bekerja di kebun orang tua saksi bukan hanya saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO saja tapi ada juga yang lain seperti PAIMAN dan MUJI, hanya saja yang tahu dan melihat kejadian perbuatan para terdakwa itu adalah saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO dan mereka sudah selama 2 (dua) tahun bekerja di kebun milik orang tua saksi; *SM*



- Bahwa kebun milik orang tua saksi tersebut di peroleh dengan cara membeli dan sudah dimiliki sejak ± 5 (lima) tahun, kondisi kebun saat dibeli sudah buah pasir;
- Bahwa kebun milik orang tua saksi tersebut selain ditanam pohon sawit juga ada ditanam tanaman karet yang letaknya diantara pohon sawit dan yang pohon karet itu jadi milik saksi sedangkan yang mengelolanya adalah saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 dan yang melakukannya adalah para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO bertanya pada saksi apakah sudah melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik orang tua saksi tapi saksi jawab belum karena jadwalnya pada hari sabtu dan minggu;
- Bahwa saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO menerangkan pada saksi kalau kebun milik orang tua saksi sudah dipanen pada hari Kamis nya sekitar jam 09.00 pagi dan yang melakukannya adalah para terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini kebun orang tua saksi juga sudah sering kehilangan buah sawit dan pelakunya juga orang yang sama yakni para terdakwa kira-kira 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 24 Nopember 2010, keterangan itu saksi dengar dari saksi TANDI setelah kejadian ini terungkap berarti kejadian ini untuk yang ke-2 (dua) kalinya;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO selanjutnya saksi bersama saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO menuju ke lokasi dan saat sampai di lokasi saksi melakukan pengecekan dan benar kalau buah sawit yang ada di kebun milik orang tua saksi sudah hilang dan ada bekas dilakukan pemanenan dengan cara mendodos dan perhitungan saksi saat itu buah sawit yang hilang berjumlah 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan ke kebun milik kakek para terdakwa apa juga ada bekas dodosan setelah dipanen; *Gu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO pada hari itu melihat Terdakwa III. MADI melakukan pemanenan sedangkan saksi saat kejadian sedang berada di Jandri;
- Bahwa menurut keterangan saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO pada saksi para terdakwa ada peranannya masing-masing yakni Terdakwa III. MADI yang melakukan pendodosan, Terdakwa II. ALADIN yang membawa tandan sawit itu dengan menggunakan alat berupa angkong, sedangkan Terdakwa I. AAN SAPUTRA melansir buah sawit ke luar lokasi;
- Bahwa kebun milik orang tua saksi itu sekarang pengelolaannya pada saksi dan kalau saksi menjual hasil panen sawit pada sdr. GIYATNO dan berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari sdr. GIYATNO kalau para terdakwa ada menjual buah sawit padanya sebanyak 4 (empat) kwintal;
- Bahwa buah sawit milik orang tua saksi besar dan mengkal-mengkal sedangkan buah sawit milik para terdakwa masih lebih kecil dan saksi tahu kalau buah sawit milik orang tua saksi dan milik para terdakwa ada yang sama besarnya ada juga yang beda;
- Bahwa kakak para terdakwa yang bernama ARBAIN ada meminta maaf pada saksi dengan maksud agar masalah ini tidak diperpanjang sedangkan MAT EMI (paman para terdakwa) tidak terima kalau para terdakwa dituduh mencuri;
- Bahwa saksi juga ada meminta maaf pada kakak para terdakwa (sdr. ARBAIN) karena tidak bermaksud untuk memperpanjang masalah ini;
- Bahwa karena MAT EMI tidak terima kalau keponakannya dituduh mencuri maka orang tua saksi dan saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak polisi;
- Bahwa antara kebun sawit milik orang tua saksi dan kebun sawit milik kakak para terdakwa bersebelahan dan kedua kebun itu hanya dihubungkan dengan jembatan yang dibuat oleh keluarga para terdakwa karena ada rawa sebagai pembatasnya, sedangkan akses keluar dari kebun milik kakak para terdakwa adalah melalui kebun milik orang tua saksi; *hi*

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari orang tua saksi ataupun saksi maka kerugian secara keseluruhan adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan yakni bahwa terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN benar ada melakukan pemanenan buah sawit, tapi pemanenan itu dilakukan di kebun milik kakek para terdakwa dan itu juga dibantu oleh saksi FERI Bin HASAN bukan bersama terdakwa III. MADI karena pada saat itu terdakwa III. MADI ada di rumah sedang menonton TV, kemudian terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN saat melakukan pemanenan di kebun milik kakek para terdakwa bertugas sebagai yang memanen lalu meletakkannya di angkong sedangkan saksi FERI Bin HASAN yang melansir buah sawit yang dipanen itu, atas keberatan dari para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. H. ELMAN Bin H. MATEDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena kebun milik saksi dan kebun milik kakek para terdakwa bersebelahan tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait para terdakwa ada mengambil buah sawit milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi, tapi saksi mendapatkan laporan secara langsung dari para pekerja yang bekerja di kebun milik saksi yakni saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO yang pada hari Kamis nya datang ke rumah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan bertepatan dengan jadwal penimbangan getah karet milik saksi;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut di peroleh dengan cara membeli dan sudah dimiliki sejak ± 5 (lima) tahun seluas ± 3 Ha, kondisi kebun saat dibeli sudah buah pasir; 



- Bahwa di dalam kebun saksi itu selain ditanami pohon sawit juga ada ditanami tanaman karet dan kebun saksi itu yang mengelolanya sekarang adalah anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN Bin ELMAN;
- Bahwa pekerja yang bekerja di kebun saksi dan kebun milik anak saksi bukan hanya saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO tapi ada juga yang lain seperti PAIMAN dan MUJI yang bertugas sebagai tukang panen, hanya saja yang tahu dan melihat kejadian perbuatan para terdakwa itu adalah saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO dan mereka sudah bekerja di kebun milik saksi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian ini kebun saksi juga sudah sering kehilangan buah sawit dan keterangan tersebut saksi dengar dari para pekerja lainnya yang bekerja di kebun milik saksi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 24 Nopember 2010 saat saksi kehilangan buah sawit dari kebun milik saksi, ada informasi yang saksi dengar dari saksi TANDI kalau para terdakwa ada kedatangan oleh nenek para terdakwa mengambil buah sawit milik saksi dan para terdakwa juga sudah diperingati oleh nenek para terdakwa saat itu;
- Bahwa kebun milik kakek para terdakwa hanya seluas 1,1 Ha;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut juga ada ditanam tanaman karet yang letaknya diantara pohon sawit dan yang pohon karet itu jadi milik anak saksi sedangkan yang mengelolanya adalah saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 dan yang melakukannya adalah para terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan secara langsung dari saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO selanjutnya saksi menyuruh anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN Bin ELMAN untuk mengecek ke lokasi sedang saksi saat itu sedang tidak sehat sehingga tidak ikut mengecek ke lokasi;
- Bahwa setelah anak saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN mengecek ke lokasi dan saat itu anak saksi mengecek sekitar 5 (lima) pohon lalu memberitahukan pada 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- saksi kalau ternyata laporan dari saksi TANDI dan saksi SUDIYANTO adalah benar bahwa ada 5 (lima) pohon sawit yang telah di panen dengan cara di dodok;
- Bahwa pada hari Jum'at nya dilakukan penghitungan kalau ternyata sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan sawit dari kebun milik saksi sudah hilang karena dipanen;
 - Bahwa anak saksi yang bernama INDRA GUNAWAN Bin ELMAN kalau panen lalu menjual buah sawit tersebut dengan saksi SUGIYATNO, tapi saat itu yang ada hanya isteri SUGIYATNO dan menurut isteri SUGIYATNO kalau terdakwa AAN SAPUTRA benar ada menjual sawit padanya dan buah yang dijual masih agak mengkal;
 - Bahwa jadwal panen buah sawit antara kebun saksi dengan kebun milik kakek para terdakwa berbeda yakni kalau milik saksi panen setiap hari Sabtu dan Minggu sedangkan para terdakwa melakukan pemanenan setiap hari Rabu dan Kamis;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari saksi maka kerugian secara keseluruhan adalah sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN menyatakan keberatannya yakni bahwa saksi menerangkan kalau nenek para terdakwa ada memperingati para terdakwa karena mengambil sawit milik saksi, hal tersebut tidak benar karena nenek para terdakwa tidak pernah mengatakan apapun dan para terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan di kebun milik saksi, sedangkan terdakwa III. MADI menerangkan tidak tahu hal tersebut karena memang tidak tahu apapun mengenai kejadian tersebut, selanjutnya keberatan lainnya yakni terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN melakukan pemanenan di kebun milik kakek para terdakwa bukan di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan yang memanggil pak RT setelah tuduhan saksi dan anaknya tersebut ke lokasi kebun sawit adalah terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN kemudian setelah dilakukan pengecekan di lokasi diperoleh fakta bahwa buah



yang dipanen berjumlah 54 tandan dan diketahui itu dari kebun milik kakek para terdakwa, dan atas keberatan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. TANDU Bin. TAHERUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ± 2 (dua) tahun dan juga karena saksi bekerja di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan posisi kebun milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN bersebelahan dengan kebun milik kakek para terdakwa, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait para terdakwa ada mengambil buah sawit milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa para terdakwa juga pernah mengambil buah sawit milik saksi korban H. ELMAN Bin H. MATEDIN sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 24 Nopember 2010 yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2010 sekira pukul 12.00 Wib ditempat yang sama yakni di kebun H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa saksi melihat langsung kalau para terdakwa ada mengambil buah sawit di lahan milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan masing-masing terdakwa memiliki peranan saat mengambil buah sawit tersebut yakni terdakwa III. MADI mendodol sedangkan terdakwa I. AAN SAPUTRA melansir buah sawitnya keatas motor dan untuk terdakwa II. ALADIN menggunakan angkong;
- Bahwa saat kejadian itu antara saksi dan saksi SUDIYANTO bertemu dengan terdakwa I. AAN SAPUTRA di lokasi dan ada terjadi pembicaraan yang saat itu saksi bertanya pada terdakwa I. AAN SAPUTRA "mau kemana An" lalu saksi ada lagi bertanya pada terdakwa I. AAN SAPUTRA " motong kau", saksi juga ada bertanya pada terdakwa AAN SAPUTRA "siapa saja yang di dalam" lalu terdakwa I. AAN SAPUTRA menjawab "ada MADI dan ALADIN";
- Bahwa saksi tidak berani menegur para terdakwa karena merasa takut; 



- Bahwa saksi lihat para terdakwa ada mendodos buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah sawit;
- Bahwa saksi ada menanyakan pada saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN "apa ada menyuruh para terdakwa melakukan pemanenan buah sawit pada hari Sabtu tidak" dan dijawab saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN "tidak ada menyuruh karena bukan jadwal panen karena jadwal panen hari Sabtu dan Minggu"
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah melihat para terdakwa mengambil sawit punya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatannya yakni : Terdakwa I. AAN SAPUTRA menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 07 Nopember 2010 melakukan pemanenan bersama terdakwa II. ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN di kebun milik kakek para terdakwa bukan dikebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN, bahwa nenek para terdakwa tidak pernah ikut ke ladang pada hari minggu, bahwa terdakwa tidak pernah bicara dengan terdakwa III. MADI di lokasi kebun sawit, Terdakwa I. ALADIN menerangkan kalau pada saat melakukan pemanenan tersebut bukan dengan terdakwa III. MADI tapi yang melakukan pemanenan adalah terdakwa I. AAN SAPUTRA, saksi FERI Bin HASAN dan juga terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa III. MADI menerangkan tidak ikut melakukan pemanenan tersebut karena pada hari yang dimaksud oleh saksi saat itu terdakwa sedang berada di rumah menonton TV, atas keberatan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

4. SUDI YANTO Bin SUUD :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi bekerja di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN sudah selama 5 (lima) tahun dan posisi kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN bersebelahan dengan kebun milik kakek para terdakwa yang dikerjakan oleh para terdakwa, tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait para terdakwa ada mengambil buah sawit milik saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24



Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib saksi hendak mengambil getah karet di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN lalu saksi ada mendengar suara orang dan ketika melihat ada yang sedang melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa yang melakukan pemanenan buah sawit itu adalah para terdakwa yang saat itu terdakwa III. MADI sedang mendodos buah sawit, terdakwa II. ALADIN sedang memindahkan buah sawit dengan menggunakan alat berupa angkong dari pohon menuju keluar jalan motor yang saat itu terdakwa I. AAN SAPUTRA menunggu dengan sepeda motornya, sedangkan terdakwa I. AAN SAPUTRA melansir buah sawit pakai sepeda motor nya menuju keluar kebun;
- Bahwa para terdakwa saat melakukan pemanenan buah sawit tersebut tidak terburu-buru tapi dalam keadaan santai;
- Bahwa lokasi kebun sawit yang dipanen oleh para terdakwa merupakan milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa lokasi kebun sawit milik para terdakwa berada bersebelahan dengan kebun sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah buah sawit yang dipanen oleh para terdakwa dan saksi tidak berani menegur perbuatan para terdakwa tersebut karena takut dengan para terdakwa;
- Bahwa untuk kebun sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang biasa melakukan pemanenan adalah PUJI dan PAIMAN;
- Bahwa saksi bersama saksi TANDI yang melaporkan perbuatan para terdakwa pada saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN di rumahnya saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN pada hari Kamis jam 07.00 Wib yang saat itu sedang menimbang getah karet;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para terdakwa adalah buah yang masak bukan yang mentah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatannya yakni Terdakwa I. AAN SAPUTRA menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2010 melakukan pemanenan bersama terdakwa II. ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN di kebun milik kakek para terdakwa bukan dikebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN, sedangkan terdakwa II. ALADIN menerangkan saat itu melakukan pemanenan dengan Terdakwa I. AAN SAPUTRA dan saksi FERI Bin HASAN di kebun milik kakek para terdakwa bukan dikebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN, untuk terdakwa III. MADI keberatannya adalah bahwa pada hari Rabu tidak berada di lokasi pemanenan karena saat itu sedang berada di bengkel motor. Atas keberatan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

5. FERI Bin HASAN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena para terdakwa di tuduh ada mengambil buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 saat saksi berada di rumah kakek para terdakwa yakni datuk BAIM kemudian diajak oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN untuk melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik kakek para terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi mau ikut melakukan pemanenan itu karena untuk membantu terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN saja karena terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN yang memintanya;
- Bahwa saksi sering bantu-bantu untuk menyemprot, memberi pupuk di lokasi kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa) tapi baru 1 (satu) kali ini saksi melakukan pemanenan buah sawit; *fm*



- Bahwa saat saksi dan terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN tanggal 24 Nopember 2010 melakukan pemanenan buah sawit sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan di kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa), saat itu tidak ada orang lain dan buah sawit yang dipanen saat itu adalah buah sawit yang sudah masak;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010 saat saksi dan terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa), terdakwa III. MADI tidak ikut dan saat pergi dari rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) terdakwa III. MADI sedang menonton TV;
- Bahwa kebun buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN letaknya berdampingan dengan kebun sawit milik datuk BAIM (kakek para terdakwa) hanya dipisahkan oleh rawa;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010 ketika saksi, terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa), di kebun buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN tidak ada para pekerjanya hanya yang sempat saksi lihat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen sebanyak 5 (lima) tandan;
- Bahwa saat saksi selesai dari pemanenan dan pulang, saksi masih melihat buah sawit yang sudah dipanen sebanyak 5 (lima) tandan milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN ada ditempatnya;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemanenan di dapat sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan lalu buah sawit itu dibawa oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA ke tempat toke untuk ditimbang dan dijual;
- Bahwa terdakwa I. AAN SAPUTRA ada 2 (dua) kali melansir buah sawit hasil panen tadi ke tempat toke; *hi*


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat terdakwa I. AAN SAPUTRA melansir buah sawit hasil panen untuk yang ke 2 (dua) kali nya, saksi dan terdakwa II. ALADIN juga ikut keluar kebun untuk pulang menuju ke rumah;
 - Bahwa terdakwa I. AAN SAPUTRA tiba di rumah sekitar jam 17.00 Wib setelah menjual buah sawit yang di panen tadi ketempat toko sawit;
 - Bahwa saat saksi dan terdakwa II. ALADIN tiba di rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) yang ada di rumah adalah kakek dan nenek para terdakwa serta ada juga terdakwa III. MADI yang masih menonton TV;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa I. AAN SAPUTRA dapat uang berapa dari penjualan buah sawit tersebut tapi saksi diberi uang oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk uang rokok dan minyak bensin bagi saksi;
 - Bahwa saat melakukan pemanenan di kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa) tidak ada nenek para terdakwa datang ke lokasi;
 - Bahwa gambar buah sawit yang diperlihatkan dari berkas saat dipersidangan tersebut adalah milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
 - Bahwa buah sawit yang dipanen dari kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa) dan buah sawit yang saksi lihat sudah dipanen di kebun milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN sebanyak 5 (lima) tandan itu sama-sama sudah masak;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. MUGI SELAMET Bin SUHADI :


- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena bertetangga tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena para terdakwa di tuduh ada mengambil buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi; 



- Bahwa saksi merupakan pekerja dari saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan sudah bekerja dengan saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN selama ± 3 (tiga) tahun dan di kebun saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN saksi bertugas sebagai tukang lansir buah sawit ke tempat toke sawit juga tugas saksi untuk mengurus buah sawit;
- Bahwa saksi mendengar para terdakwa ada mengambil buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN juga dari saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN saat sedang berada di rumah saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN pada hari Kamis tahun 2011 tapi tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para terdakwa menurut saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN adalah tanaman buah sawit yang ada di dalam;
- Bahwa di kebun saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN selain ada tanaman buah sawit juga ada tanaman karet, dan tiap 2 (dua) minggu sekali tanaman buah sawit di panen tepatnya setiap hari Sabtu dan hari Minggu, dan ada kalanya jadwal panen saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN sama dengan jadwal panen para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa juga memiliki kebun sawit tapi pemiliknya adalah kakek para terdakwa dan lokasinya berdekatan dengan kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa tukang panen di kebun saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN biasanya adalah sdr. Tandi dan sdr. Sudiyanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN tidak keberatan dan membenarkan sedangkan terdakwa III. MADI menyatakan tidak tahu;

7. PAIMAN Bin MARYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena para terdakwa di tuduh ada mengambil buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang terjadi 



pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa saksi merupakan pekerja dari saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan sudah bekerja dengan saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN selama ± 1 (satu) tahun dan di kebun saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN saksi bertugas sebagai tukang semprot pohon sawit dan juga sebagai tukang panen buah sawit;
- Bahwa saksi mendengar para terdakwa ada mengambil buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dari saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN saat sedang berada di rumah saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN sore hari pada hari Kamis tapi tanggal, bulan dan tahun nya saksi lupa;
- Bahwa saat sore itu saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN cerita pada saksi dan mengatakan "sawit di kebun kita hilang" dan saksi sempat bertanya pada saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN "apa iya om";
- Bahwa saat kejadian hilangnya buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dari dalam kebun sawitnya sendiri, saksi sedang bekerja di tempat lain;
- Bahwa jadwal panen buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan yakni tiap hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saat saksi melakukan pemanenan di kebun sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN sesuai jadwalnya saksi ada temukan bekas dodosan baru di daerah perbatasan kebun sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan kebun sawit milik kakek para terdakwa (datuk BAIM), saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan dodosan baru itu tapi bekas dodosan baru itu bukan saksi yang melakukannya;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pemanenan di kebun sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN biasanya adalah saksi MUGI dan saksi PAIMAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN tidak keberatan dan membenarkan sedangkan terdakwa III. MADI menyatakan tidak tahu; *SW*



8. SUGIYATNO Bin KARYO :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada surat panggilan dari polisi berkaitan dengan adanya dugaan para terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa tempat kejadian hilangnya buah sawit menurut surat panggilan dari polisi difokasi kebun milik sdr. INDRA GUNAWAN Bin ELMAN di daerah desa Nyogan kecamatan Mestong;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian secara langsung hilangnya buah sawit milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang di duga dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa dari informasi pak RT kalau para terdakwa adalah cucu dari pak BAIM dan juga memiliki kebun sawit di daerah desa Nyogan kecamatan Mestong, untuk mengelola kebun sawit itu diserahkan pada para terdakwa;
- Bahwa kebun milik pak BAIM letaknya bersebelahan dengan kebun milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa saksi kenal dengan pak BAIM (kakek para terdakwa) karena dulu saat memulai usaha kebun sawit pernah memesan pupuk pada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan juga dengan INDRA GUNAWAN Bin ELMAN;
- Bahwa INDRA GUNAWAN Bin ELMAN adalah anak dari H. ELMAN Bin H. MATEDIN yang memiliki kebun sawit di daerah desa Nyogan kecamatan Mestong dan INDRA GUNAWAN Bin ELMAN merupakan anak H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan saat ini INDRA GUNAWAN Bin ELMAN yang mengelola kebun sawit itu;
- Bahwa baik para terdakwa maupun H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan INDRA GUNAWAN Bin ELMAN menjual buah sawitnya pada saksi; *lm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk buah sawit milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN jika mau jual buah sawitnya dilakukan penimbangan di lokasi kebun milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN karena jumlah buahnya banyak dan hal itu bisa terjadi karena kepercayaan saja, sedangkan untuk buah milik para terdakwa dibawa sendiri oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA ke tempat saksi lalu ditimbang ditempat saksi karena jumlah buah sawit dari para terdakwa sedikit tidak sebanyak buah sawit dari kebun milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN;
- Bahwa para terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali ada menjual buah sawitnya milik pak BAIM (kakek para terdakwa) pada saksi dan karena memang itu jadwal panennya;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010 terdakwa I. AAN SAPUTRA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ada datang ke tempat saksi dengan membawa buah sawit milik kakeknya (pak BAIM) untuk ditimbang;
- Bahwa saat terdakwa I. AAN SAPUTRA datang saksi hendak pergi keluar tapi saksi sempat menerima sawit dari terdakwa I. AAN SAPUTRA sebanyak 400 – 500 kg;
- Bahwa harga buah sawit saat itu Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kg nya dan total yang saksi bayarkan pada terdakwa I. AAN SAPUTRA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang dibawa saat itu dan dijual oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA pada saksi seperti biasanya kondisi buahnya sudah masak karena memang saksi tidak terima buah sawit yang tidak masak;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari terdakwa I. AAN SAPUTRA menjual buah sawitnya pada saksi, saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN juga ada menjual buah sawitnya dan penimbangan dilakukan di lokasi kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN (kebun H. ELMAN Bin H. MATEDIN); *Gu*


- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau buah sawit milik orang tuanya (H. ELMAN Bin H. MATEDIN) telah hilang dari lokasi kebun mereka;
- Bahwa saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN juga ada bertanya pada saksi apa terdakwa I. AAN SAPUTRA ada menjual buah sawit pada saksi lalu saksi menjawab ada dan buah sawit yang dijual terdakwa I. AAN SAPUTRA pada saksi setelah ditimbang lalu dicampur dengan buah sawit lainnya;
- Bahwa buah sawit yang dijual oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA dengan buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN tidak ada bedanya;
- Bahwa biasanya buah sawit dari kebun H. ELMAN Bin H. MATEDIN panen lebih dulu dibandingkan kebun sawit milik kakek para terdakwa dan jika panen tidak pernah bersamaan;
- Bahwa photo buah sawit yang ada di dalam berkas dan diperlihatkan pada saksi dipersidangan tidak sama dengan yang dijual terdakwa I. AAN SAPUTRA kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa I. AAN SAPUTRA dan terdakwa II. ALADIN tidak keberatan dan membenarkan sedangkan terdakwa III. MADI menyatakan tidak tahu;

9. ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena bertetangga tapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah kakek para terdakwa (pak BAIM) hanya berjarak ± 4 (empat) M dan khusus untuk terdakwa III. MADI sering bermain ke tempat usaha bengkel motor milik saksi yang letaknya dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini yakni karena adanya dugaan kalau para terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN; *hu*



- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencurian buah sawit milik H. ELMAN Bin H. MATEDIN tersebut;
 - Bahwa paman para terdakwa pernah cerita pada saksi kalau pada hari Kamis saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN datang ke rumah kakek para terdakwa dan menuduh para terdakwa mencuri buah sawit milik orang tuanya H. ELMAN Bin H. MATEDIN sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan;
 - Bahwa saat tanggal 24 Nopember 2010 itu sekitar sore hari, saksi sedang duduk-duduk di depan bengkel milik saksi dan melihat terdakwa I. AAN SAPUTRA lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan ada membawa buah sawit hasil panen tapi tidak langsung pulang tapi sepertinya menuju tempat toke sawit untuk menimbang sawit, sedangkan terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN yang berboncengan dengan FERI Bin HASAN pulang ke rumah datuk BAIM;
 - Bahwa dari bagian depan bengkel milik saksi dapat terlihat dengan jelas bagian dalam rumah kakek para terdakwa;
 - Bahwa pada sore harinya sekitar jam 16.00 saksi masih lihat kalau terdakwa III. MADI masih dirumah kakeknya sedang menonton TV;
 - Bahwa saksi kenal benar dengan terdakwa III. MADI yang kesehariannya tidak pernah berbuat macam-macam, apalagi terdakwa III. MADI kerja di PT. ASA di daerah itu juga dan baru pulang kerja pukul 12.00 Wib setelah itu biasanya terdakwa III. MADI main ke bengkel milik saksi atau hanya di dalam rumah-saja sambil menonton TV;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa I. AAN SAPUTRA, terdakwa II. ALADIN dan terdakwa III. MADI tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :
- 5 (lima) tandan buah sawit: 



Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi juga para terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

Terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN :

- Bahwa terdakwa memahami kenapa ia sampai dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yakni terdakwa dituduh ada mencuri buah sawit oleh saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit milik H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 terdakwa ada melakukan pemanenan buah sawit di kebun datuk terdakwa karena memang sudah jadwalnya melakukan pemanenan dan terdakwa disuruh oleh datuk terdakwa;
- Bahwa datuk dan nenek terdakwa sudah tua dan menyerahkan pengelolaan kebun pada terdakwa tapi uang hasil penjualan buah sawit itu tetap terdakwa serahkan pada datuk terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemanenan itu terdakwa bersama terdakwa II. ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN;
- Bahwa pagi harinya terdakwa bersama terdakwa II. ALADIN kerja di PT.ASA yang merupakan perusahaan pengelola buah sawit dan selesai bekerja jam 11.30 Wib tiba di rumah sekitar jam 12.00 Wib kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN pergi ke kebun dengan maksud untuk melakukan pemanenan dan ada membawa alat-alat seperti keranjang untuk membawa buah sawit, angkong untuk melansir buah sawit dan dodos; *61*



- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor untuk membawa keranjang sedangkan yang membawa angkong dan dodos adalah terdakwa IL ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa saat kebun milik datuk terdakwa tiap orang memiliki perannya masing-masing yakni terdakwa yang memanen buah sawit dengan cara mendodos lalu terdakwa IL ALADIN mengumpulkan buah sawit sedangkan saksi FERI Bin HASAN yang melansir buah sawit ke dekat sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa yang melakukan pendodosan buah sawit itu dan melansirnya ke motor terdakwa yang di letak di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kali melansir buah sawit ke tempat toke;
- Bahwa saat terdakwa melansir yang pertama, terdakwa ALADIN yang mendodos buah sawit dan saksi FERI Bin HASAN yang mengumpulkan buah sawit yang dari bawah pohon dan kemudian meletakkannya di dekat motor terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa pergi melansir yang I sempat melihat ada 5 (lima) janjang buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin MATEDIN di letak dipinggir jalan tapi masih masuk wilayah kebun H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa saat terdakwa melansir buah sawit yang pertama itu terdakwa ada berpapasan di jalan dengan saksi TANDI dan sempat ada percakapan, saksi TANDI ada bertanya "panen" dan dijawab terdakwa "ya" lalu ditanya kembali oleh saksi TANDI "kenapa sore sekali panen" dan terdakwa jawab "ya", saksi TANDI juga ada tanya pada terdakwa "siapa saja" dan terdakwa jawab "ALADIN dan FERI";
- Bahwa selanjutnya terdakwa segera ke tempat toke sawit untuk melansir panen buah sawit sedangkan saksi TANDI menuju ke kebun tapi terdakwa tidak tahu arah kebun mana;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi SUDIYANTO pada tanggal 24 Nopember 2010 itu terdakwa hanya bertemu dengan saksi TANDI;
- Bahwa terdakwa setelah melansir buah sawit ke tempat toke sawit, terdakwa kembali lagi ke kebun dan saat menuju kebun milik datuk sempat terdakwa melihat


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 (lima) janjang buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin MATEDIN masih terletak ditempat semula terdakwa lihat;

- Bahwa saat terdakwa, terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN melakukan pemanenan tidak ada melihat satu orang juga di kebun milik saksi H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa saat selesai melakukan pemanenan sekitar jam 16.00 Wib dan hendak melansir buah sawit ke tempat toke sawit, terdakwa dan terdakwa ALADIN juga saksi FERI Bin HASAN bersama-sama keluar kebun dan saat itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang dibagian belakang membawa buah sawit dari hasil pemanenan di kebun datuk terdakwa dengan maksud untuk melansir ke tempat toke sawit dan menjualnya, sedangkan terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN berboncengan seperti saat datang dengan membawa dodos dan angkong;
- Bahwa saat terdakwa, terdakwa ALADIN juga saksi FERI Bin HASAN keluar kebun datuk, terdakwa masih melihat 5 (lima) janjang buah sawit milik saksi H. ELMAN Bin MATEDIN masih terletak ditempat semula;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa dengan sepeda motor terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN berpisah ketika saat dekat rumah kakek/datuk terdakwa karena terdakwa selanjutnya mau melansir buah sawit yang dipanen tadi ke tempat toke sawit saksi SUGIYATNO Bin KARYO;
- Bahwa terdakwa ada menjual buah sawit hasil panen di kebun datuk terdakwa pada saksi SUGIYATNO Bin KARYO sebanyak 4 (empat) kwintal 40 kg atau sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan yang dihargai oleh saksi SUGIYATNO Bin KARYO Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per kilogramnya dan jika diuangkan terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang terdakwa jual dari hasil panen di kebun datuk/kakek terdakwa dalam kondisi masak semua karena saksi SUGIYATNO Bin KARYO tidak terima buah yang mentah;



- Bahwa terdakwa tiba kembali di rumah datuk/kakek terdakwa sekitar jam 16.30 Wib dan saat itu terdakwa lihat terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN sedang menonton TV, datuk/kakek terdakwa sedang mengaji, nenek/nyai terdakwa sedang masak di dapur sedangkan terdakwa MADI pergi ke bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI yang letaknya disebelah rumah datuk terdakwa;
- Bahwa baik datuk/kakek dan nyai/nenek terdakwa tidak pernah lagi pergi ke kebun sawit karena sudah tua;
- Bahwa yang disuruh datuk terdakwa memanen buah sawit adalah terdakwa kalau terdakwa MADI tidak bisa memanen sawit tapi pernah ke kebun datuk dan hanya bantu memberi pupuk;
- Bahwa pada hari Jum'at saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada mendatangi rumah terdakwa dan menuduh terdakwa mengambil buah sawit milik orangtuanya saksi H. ELMAN Bin MATEDIN yang juga milik saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN;
- Bahwa karena terdakwa merasa tidak enak hati maka terdakwa langsung ke rumah pak RT dan mengajak pak RT, datuk terdakwa, bersama saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN, terdakwa ALADIN dan termasuk terdakwa sendiri ke kebun datuk terdakwa dan disana dihitung jumlah pohon sawit yang dipanen dan ada bekas dodosannya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dan saat itu 5 (lima) janjang buah sawit saksi H. ELMAN Bin MATEDIN yang terdakwa lihat saat panen masih ada diletak dipinggir jalan kebun saksi H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa saat di cek dikebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada bekas dodosan di 3 (tiga) pohon dan bekas dodosan sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa setelah selesai pengecekan saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN minta maaf pada datuk terdakwa tapi tidak pada terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya pak Kades mendatangi pak RT dan setelah itu 2 (dua) hari kemudian terdakwa ditangkap polisi; 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa gambar buah sawit yang terdapat di dalam berkas dan diperlihatkan pada terdakwa saat dipersidangan bukan merupakan buah milik datuk terdakwa ;

Terdakwa IL ALADIN Bin MISRAN:

- Bahwa terdakwa dituduh ada mencuri buah sawit oleh saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN yang sebenarnya terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit milik H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 terdakwa ada melakukan pemanenan buah sawit di kebun datuk terdakwa karena memang sudah jadwalnya melakukan pemanenan dan terdakwa disuruh oleh datuk terdakwa;
- Bahwa datuk dan nenek terdakwa sudah tua dan menyerahkan pengelolaan kebun pada terdakwa dan terdakwa AAN SAPUTRA dan yang menjual ke toko adalah terdakwa AAN SAPUTRA dan uang hasil penjualan buah sawit itu tetap diserahkan pada datuk terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemanenan itu terdakwa bersama terdakwa I. AAN SAPUTRA dan saksi FERI Bin HASAN;
- Bahwa pagi harinya terdakwa bersama terdakwa I. AAN SAPUTRA juga terdakwa MADI kerja di PT.ASA yang merupakan perusahaan pengelola buah sawit dan selesai bekerja jam 11.30 Wib tiba di rumah sekitar jam 12.00 Wib kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama terdakwa AAN SAPUTRA dan saksi FERI Bin HASAN pergi ke kebun dengan maksud untuk melakukan pemanenan dan ada membawa alat-alat seperti keranjang untuk membawa buah sawit, angkong untuk melansir buah sawit dan dodos;
- Bahwa terdakwa AAN SAPUTRA menggunakan sepeda motor untuk membawa keranjang sedangkan yang membawa angkong dan dodos adalah terdakwa dan saksi FERI Bin HASAN dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa saat dikebun milik datuk terdakwa tiap orang memiliki perannya masing-masing yakni terdakwa AAN SAPUTRA yang memanen buah sawit dengan cara mendodos lalu terdakwa sendiri bertugas mengumpulkan buah sawit sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi FERI Bin HASAN yang melansir buah sawit ke dekat sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa AAN SAPUTRA yang melakukan pendodosan buah sawit itu dan melansirnya ke dalam keranjang yang ada di sepeda motor terdakwa AAN SAPUTRA yang di letak di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa AAN SAPUTRA ada sebanyak 2 (dua) kali melansir buah sawit ke tempat toke;
- Bahwa saat terdakwa AAN SAPUTRA melansir yang pertama, terdakwa yang mendodos buah sawit dan saksi FERI Bin HASAN yang mengumpulkan buah sawit yang dari bawah pohon dan kemudian meletakkannya di dekat motor terdakwa;
- Bahwa saat selesai melakukan pemanenan sekitar jam 16.00 Wib selanjutnya terdakwa AAN SAPUTRA hendak melansir buah sawit ke tempat toke sawit dan menjualnya;
- Bahwa saat terdakwa, terdakwa AAN SAPUTRA juga saksi FERI Bin HASAN bersama-sama keluar kebun, terdakwa AAN SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang dibagian belakangnya membawa buah sawit dari hasil pemanenan di kebun datuk, sedangkan terdakwa dan saksi FERI Bin HASAN berboncengan seperti saat datang dengan membawa dodos dan angkong;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa AAN SAPUTRA bawa dengan sepeda motor terdakwa dan saksi FERI Bin HASAN berpisah ketika saat dekat rumah kakek/datuk para terdakwa karena terdakwa AAN SAPUTRA selanjutnya mau melansir buah sawit yang dipanen tadi ke tempat toke sawit saksi SUGIYATNO Bin KARYO;
- Bahwa buah sawit dari kebun datuk terdakwa yang dipanen tanggal 24 Nopember 2010 itu sudah dalam kondisi masak semua tidak ada yang mentah;
- Bahwa pada hari Jum'at saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada mendatangi rumah datuk terdakwa dan menuduh terdakwa juga terdakwa AAN SAPUTRA dan

terdakwa MADI ada mengambil buah sawit milik orangtuanya saksi H. ELMAN Bin MATEDIN yang juga milik saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN;

- Bahwa karena terdakwa AAN SAPUTRA merasa tidak enak hati maka terdakwa AAN SAPUTRA langsung ke rumah pak RT dan mengajak pak RT, datuk terdakwa, bersama saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN, terdakwa AAN SAPUTRA dan termasuk terdakwa sendiri ke kebun datuk terdakwa dan disana dihitung jumlah pohon sawit yang dipanen dan benar ada bekas dodosannya sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan;
- Bahwa saat di cek dikebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada bekas dodosan di 3 (tiga) pohon dan bekas dodosan sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan;
- Bahwa setelah selesai pengecekan saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN ada minta maaf pada datuk terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya pak Kades mendatangi pak RT dan setelah itu 2 (dua) hari kemudian terdakwa, terdakwa AAN SAPUTRA dan terdakwa MADI ditangkap polisi;
- Bahwa gambar buah sawit yang terdapat di dalam berkas dan diperlihatkan pada terdakwa saat dipersidangan bukan merupakan buah milik datuk terdakwa ;

Terdakwa III. MADI Bin ARBAIN :

- Bahwa terdakwa dituduh ada mencuri buah sawit oleh saksi INDRA GUNAWAN Bin ELMAN yang sebenarnya terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit milik H. ELMAN Bin MATEDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 terdakwa tidak ada melakukan pemanenan buah sawit di kebun datuk terdakwa, karena memang terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 pagi harinya terdakwa pergi bekerja di PT. ASA perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan buah sawit dan baru selesai bekerja sekitar jam 11.30 Wib; *ms*



- Bahwa terdakwa sampai di rumah kakek terdakwa sekitar jam 12.00 Wib kemudian terdakwa makan siang dan setelah itu nonton TV yang letaknya ada di ruang tengah sampai tertidur dan terdakwa tidak mendengar saat terdakwa AAN SAPUTRA, terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN pergi ke kebun datuk/ kakek terdakwa untuk panen sawit;
 - Bahwa setelah bangun dari tidur terdakwa nonton TV kemudian sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi main ke bengkel saksi ENDRIYANTO yang letaknya disebelah rumah datuk/kakek terdakwa;
 - Bahwa pada sore harinya terdakwa baru tahu kalau terdakwa AAN SAPUTRA, terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN pergi ke kebun datuk/ kakek terdakwa untuk panen sawit;
 - Bahwa yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 dari jam 12.00 Wib sampai sore harinya hanya nonton TV dan main ke bengkel saksi ENDRIYANTO;
 - Bahwa saat terdakwa AAN SAPUTRA, terdakwa ALADIN dan saksi FERI Bin HASAN pulang dari memanen sawit di kebun datuk terdakwa, terdakwa masih berada di bengkel saksi ENDRIYANTO;
 - Bahwa berada di bengkel saksi ENDRIYANTO untuk melihat orang-orang memperbaiki sepeda motornya;
 - Bahwa yang mengetahui terdakwa berada di bengkel saksi ENDRIYANTO bukan hanya saksi ENDRIYANTO sendiri tapi ada beberapa orang yang saat itu datang ke bengkel saksi ENDRIYANTO untuk memperbaiki sepeda motornya, termasuk kakek dan nenek terdakwa juga orang tua terdakwa yang bernama ARBAIN;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a decharge);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini maka Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut : *SM*

Bahwa benar kebun saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan kebun datuk/kakek para terdakwa yakni datuk BAIM bersebelahan lokasinya yang terletak di daerah mestong tepatnya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Bahwa benar saksi TANDI, saksi PAIMAN, saksi SUDI YANTO dan saksi MUGI SELAMET adalah para pekerja yang bekerja di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN dan saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN;

Bahwa benar saksi SUGIYATNO adalah toke sawit yang menerima buah yang dijual oleh terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN begitu juga oleh saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN;

Bahwa benar jumlah buah sawit yang di jual oleh terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN dan dibeli saksi SUGIYATNO adalah sebanyak ± 4 (empat) kwintal atau 54 (lima puluh empat) tandan buah sawit, dan harga per kilo nya adalah Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dan total uang yang diterima oleh terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN dari saksi SUGIYATNO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar buah sawit yang dijual oleh terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN kondisinya sudah masak sehingga saksi SUGIYATNO mau membelinya;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sekitar pukul 14.00 Wib ada pemanenan buah sawit yang dilakukan di kebun datuk BAIM yang terdapat di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; *si*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa
- Unsur Mengambil Sesuatu Barang
- Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
- Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
- Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut,

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai para terdakwa ialah terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN, terdakwa III. MADI Bin ARBAIN yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri terbukti bahwa para terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah para terdakwa yakni terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa



ALADIN Bin MISRAN, terdakwa III. MADI Bin ARBAIN dengan demikian unsur "kekuasaan" telah terpenuhi;

4.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga manusia (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal 250, E.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan dan mengakui ada melakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 24 Nopember 2010 pukul 14.00 Wib yang lokasinya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, pemanenan tersebut berlangsung selama ± 2 (dua) jam yakni mulai dari pukul 14.00 Wib dan selesainya pukul 16.00 Wib dengan jumlah buah sawit yang di panen sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan atau sebanyak 4 (empat) kwintal dan 40 (empat puluh) kg dan jumlah orang yang ikut melakukan pemanenan buah sawit pada saat itu ada sebanyak 3 (tiga) orang;


Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa menolak dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan para terdakwa ada melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN yang juga merupakan kebun milik orang tuanya yakni saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN, karena para terdakwa melakukan pemanenan di kebun milik datuk para terdakwa yang juga terletak di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, adapun yang ikut melakukan pemanenan adalah terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa ALADIN Bin MISRAN serta saksi FERI Bin HASAN sedangkan terdakwa MADI Bin ARBAIN tidak ikut melakukan pemanenan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa AAN SAPUTRA membenarkan kalau buah sawit hasil panen saat itu dijual pada saksi SUGIYATNO sendiri; *mi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN ada menuduh terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN melakukan pemanenan di kebun miliknya sedangkan terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN dan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yakni melakukan pemanenan di kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN bersama terdakwa ALADIN Bin MISRAN dan terdakwa MADI Bin ARBAIN, maka selanjutnya terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN minta pak RT .01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi untuk bersama-sama terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN, saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN, kakek/datuk para terdakwa, saksi FERI Bin HASAN dan terdakwa ALADIN Bin MISRAN langsung melakukan pengecekan di lapangan yakni di kebun milik kakek para terdakwa (datuk BAIM) dan ternyata fakta yang diperoleh di lapangan membenarkan di kebun milik kakek para terdakwa (datuk BAIM) ada bekas dodosan hasil pemanenan sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan dan di kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN juga ada hasil dodosan karena pemanenan sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010 pukul 14.00 Wib benar telah terjadi pemanenan buah sawit yang lokasinya di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi mulai pemanenan dari pukul 14.00 Wib dan selesainya pukul 16.00 Wib dengan jumlah buah sawit yang di panen sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan atau sebanyak 4 (empat) kwintal dan 40 (empat puluh) kg dan yang melakukan pemanenan tersebut adalah terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa ALADIN Bin MISRAN serta saksi FERI Bin HASAN bukan terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa ALADIN Bin MISRAN bersama terdakwa MADI Bin ARBAIN karena terdakwa MADI Bin ARBAIN tidak ikut melakukan pemanenan, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni saksi FERI Bin HASAN dan saksi ANDREYANTO; 


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi FERI Bin HASAN menerangkan kalau pemanenan sawit itu dilakukan oleh saksi FERI Bin HASAN bersama terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN dan terdakwa ALADIN Bin MISRAN sedangkan terdakwa MADI Bin ARBADI pada tanggal 24 Nopember 2010 pukul 14.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib tidak pernah ikut melakukan pemanenan buah sawit karena saksi FERI Bin HASAN, terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN dan terdakwa ALADIN Bin MISRAN berangkat dari rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) pukul 14.00 Wib menuju kebun milik datuk BAIM (kakek para terdakwa) untuk melakukan pemanenan buah sawit yang sesuai jadwalnya, terdakwa MADI Bin ARBADI ada di rumah sedang menonton TV.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG juga menguatkan keterangan saksi FERI Bin HASAN dan membenarkan kalau terdakwa MADI Bin ARBAIN pada tanggal 24 Nopember 2010 itu tidak pernah melakukan pemanenan buah sawit baik di kebun datuknya sendiri (datuk BAIM) apalagi di kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN, karena pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 itu terdakwa MADI Bin ARBAIN sekitar pukul 15.00 Wib ada datang ke bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG lalu kembali ke rumah lagi dan saksi sempat melihat terdakwa III. MADI Bin ARBAIN sedang menonton TV, saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dapat melihat itu karena jarak rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) hanya berjarak \pm 4 (empat) M dari bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dan jendela rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) mengarah ke bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG sehingga dari bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dapat terlihat jelas ke bagian dalam rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi SUGIYATNO yang juga sebagai toke sawit yang pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 itu ada membeli buah sawit dari terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN membenarkan kalau buah sawit yang dijual terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN padanya adalah buah yang sudah masak 

semuanya dan jumlahnya ada sebanyak 400 – 500 kg dan kalau diuangkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemuntut Umum dan telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut diatas, 2 (dua) orang saksi yakni saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dan saksi FERI Bin HASAN membenarkan kalau terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN dan terdakwa ALADIN Bin MISRAN ada melakukan pemanenan buah sawit pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 khusus bagi saksi FERI Bin HASAN bahkan menerangkan kalau pemanenan tersebut dilakukan di Rt. 01 Rw.01 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi di kebun milik datuk BAIM, yang melakukan pemanenan adalah terdakwa AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa ALADIN Bin MISRAN dan saksi FERI Bin HASAN bukan dengan terdakwa MADI Bin ARBAIN karena saat kejadian terdakwa MADI Bin ARBAIN tidak ikut melakukan pemanenan tapi ada di rumah sedang menonton TV hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim melihat adanya persesuaian keterangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG, saksi FERI Bin HASAN dan keterangan saksi SUGIYATNO dengan keterangan para terdakwa sedangkan saksi H. ELMAN Bin MATEDIN, saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN tidak melihat secara langsung tapi hanya berdasarkan keterangan dari saksi TANDI dan saksi SUDI YANTO, sedangkan saksi PAIMAN dan saksi MUGI SELAMET tidak mengetahui secara pasti apakah para terdakwa pelakunya atau bukan karena apa yang diketahui setelah mendapat cerita dari saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SUDI YANTO dipersidangan menjadi lemah pembuktiannya dan bertolak belakang dari keterangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dan saksi FERI Bin HASAN karena ada menyebutkan kalau pemanenan itu dilakukan oleh terdakwa III. MADI Bin ARBAIN sedangkan saat itu terdakwa III. MADI Bin ARBAIN berada di rumah sedang menonton TV dan sesekali ada bermain ke bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin

TUNJUNG, dan lagi terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN lalu terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN serta saksi FERI Bin HASAN tidak ada melihat saksi SUDI YANTO ataupun para pekerja lainnya dari kebun saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN ada di kebun milik saksi INDRA GUNAWAN Bin H. ELMAN (anak dari H. ELMAN Bin H. MATEDIN) ketika saat melakukan pemanenan di kebun milik datuk para terdakwa. Hal yang sama juga terhadap keterangan saksi TANDI, keterangannya menjadi lemah pembuktiannya dan bertolak belakang dari keterangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dan saksi FERI Bin HASAN, karena berdasarkan keterangan saksi TANDI kalau ia ada melihat para terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di kebun milik saksi H. ELMAN Bin H. MATEDIN tapi keterangannya tersebut dibantah oleh keterangan saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG dan saksi FERI Bin HASAN yang menerangkan kalau saat melakukan pemanenan itu terdakwa III. MADI Bin ARBAIN berada di rumah datuk BAIM (kakek para terdakwa) dan sedang menonton TV lalu sesekali ada bermain ke bengkel milik saksi ANDREYANTO BASUKI Bin TUNJUNG, tapi ada beberapa keterangan dari saksi TANDI yang dibenarkan oleh terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN yakni adanya percakapan antara saksi TANDI dan terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN tapi itu juga terjadi saat terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN hendak melansir buah sawit hasil panen dari kebun datuk BAIM dan berpapasan dengan saksi TANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ada yang tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terhadap pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP kepada para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terhadap pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; *sm*



Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalnya maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan amar putusan terhadap para terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :


- Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa melakukan pemanenan di lokasi perkebunan milik kakek/ datuk para terdakwa yang bernama datuk BAIM;
- Para terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangannya dipersidangan;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sudah membuktikannya dalam memeriksa unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa dikenakan penahanan yang sah, dan karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk tetap menahan para terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dari itu para terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP ongkos perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 pasal 14 ayat 1 yang mengatur tentang memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;


Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. AAN SAPUTRA Bin MISRAN, terdakwa II. ALADIN Bin MISRAN dan terdakwa III. MADI Bin ARBAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut diatas dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah tandan kelapa sawit

Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011 oleh ELIWARTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH dan R. EKA P. CAHYO N., 

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMIYATI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh WILYANTO, S.H. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

FIRMAN K. TUNDARBUMI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ELI WARTI, S.H.M.H.

R. EKA P. CAHYON, S.H.

Panitera Pengganti

ROSMIYATI